



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;  
b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu mengurangi timbulan sampah plastik yang bersumber dari kantong plastik belanja;  
c. bahwa perlu pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Kantong Belanja Plastik atau yang selanjutnya disebut dengan Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks*, *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
2. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang yang dapat terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan dapat digunakan berulang kali.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan.
4. Pengelola Tempat Usaha adalah setiap orang atau badan usaha atau Pemerintah yang menyediakan, dan/atau menyewakan, tempat untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan.
5. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan pembuatan, peralatan, dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Toko Swalayan adalah adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pembatasan penggunaan Kantong Plastik di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. mengurangi timbulan sampah dari Kantong Plastik yang sulit terurai oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan; dan
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

### BAB II KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengurangan timbulan sampah dari Kantong Plastik dan melaksanakan pembatasan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pembatasan penggunaan Kantong Plastik;
  - b. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pembatasan penggunaan Kantong Plastik;
  - c. melaksanakan pembatasan penggunaan Kantong Plastik; dan
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha dan Masyarakat;

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam bentuk:
  - a. larangan menggunakan Kantong Plastik; dan
  - b. kewajiban menggunakan bahan ramah lingkungan.
- (2) Pembatasan penggunaan Kantong Plastik ditujukan kepada:
  - a. Pelaku Usaha; dan
  - b. Masyarakat

- (3) Pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
  - a. rumah tangga dan permukiman;
  - b. Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan;
  - c. hotel, Restoran dan sejenisnya;
  - d. perkantoran, meliputi kantor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta;
  - e. sarana dan prasarana publik, meliputi lembaga pendidikan, destinasi wisata, terminal, rumah sakit, unit layanan kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya;
  - f. Pasar Rakyat;
  - g. toko kelontong; dan
  - h. kegiatan usaha lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a wajib melakukan pembatasan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. tidak menyediakan Kantong Plastik; dan
  - b. menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha.
- (5) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak teguran lisan disampaikan.
- (6) Dalam hal teguran lisan tidak ditindaklanjuti maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup memberikan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak teguran tertulis diterima.
- (7) Dalam hal teguran tertulis tidak ditindaklanjuti maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum memberikan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha.
- (8) Penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak dihentikan sementara kegiatan dan/atau usaha.

Pasal 6

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b melakukan pembatasan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan menggunakan:
  - a. Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan/atau
  - b. wadah lainnya yang bisa digunakan ulang;

BAB IV  
KOORDINASI PEMBATAAN PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim untuk melaksanakan koordinasi pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. unit kerja yang melaksanakan sebagian fungsi asisten perekonomian dan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
  - f. Kapanewon; dan
  - g. Kalurahan/Kelurahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pembatasan penggunaan Kantong Plastik di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pembatasan penggunaan Kantong Plastik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.

#### Pasal 9

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi, edukasi, promosi, pelatihan pembuatan kantong belanja untuk membatasi penggunaan Kantong Plastik; dan
- b. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pembatasan penggunaan Kantong Plastik.

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui pemantauan secara:
  - a. berkala; dan
  - b. insidentil.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pengawasan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan atau pelaporan dari Masyarakat.

### BAB VI

#### PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Tim koordinasi menyusun laporan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembatasan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembatasan penggunaan Kantong Plastik.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan milik sendiri;
  - b. mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan kampanye pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
  - c. menyampaikan pengaduan atau laporan kepada Tim apabila menemukan Pelaku Usaha yang belum menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
  - d. mengembangkan teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan Kantong Plastik.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2025 NOMOR 43